



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/580/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, di pandang perlu menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

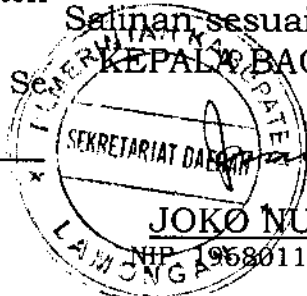
- KESATU** : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
- a. Puskesmas Kawasan Perkotaan
 - b. Puskesmas Kawasan Pedesaan
- KEDUA** : Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan ;
5. Sdr. Kepala UPT Puskesmas
Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/580/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 23 Pebruari 2019

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kode Puskesmas	Kecamatan	Nama Puskesmas
1	2	3	4
I. PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN			
1.	P3524130201	LAMONGAN	LAMONGAN
2.	P3524100101	BABAT	BABAT
3.	P3524250101	PACIRAN	PACIRAN
II. PUSKESMAS KAWASAN PEDESAAN			
1.	P3524010101	SUKORAME	SUKORAME
2.	P3524020101	BLULUK	BLULUK
3.	P3524030101	NGIMBANG	NGIMBANG
4.	P3524040101	SAMBENG	SAMBENG
5.	P3524050101	MANTUP	MANTUP
6.	P3524060101	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU
7.	P3524070101	SUGIO	SUGIO
8.	P3524080101	KEDUNGPRING	KEDUNGPRING
9.	P3524080202	KEDUNGPRING	DRADAH
10.	P3524090201	MODO	MODO
11.	P3524090202	MODO	KARANGPILANG
12.	P3524100102	BABAT	MOROPELANG
13.	P3524100103	BABAT	KARANGKEMBANG
14.	P3524110201	PUCUK	PUCUK
15.	P3524120101	SUKODADI	SUKODADI
16.	P3524120202	SUKODADI	SUMBERAJI
17.	P3524140101	TIKUNG	TIKUNG
18.	P3524141201	SARIREJO	DERMOLEMAHBANG
19.	P3524150201	DEKET	DEKET
20.	P3524160101	GLAGAH	GLAGAH
21.	P3524070101	KARANGBINANGUN	KARANGBINANGUN
22.	P3524080201	TURI	TURI
23.	P3524090101	KALITENGAH	KALITENGAH
24.	P3524200101	KARANGGENENG	KARANGGENENG
25.	P3524210101	SEKARAN	SEKARAN
26.	P3524220101	MADURAN	MADURAN

1	2	3	4
27.	P3524230201	LAREN	LAREN
28.	P3524240201	SOLOKURO	PAYAMAN
29.	P3524250102	PACIRAN	TLOGOSADANG
30.	P3524260101	BRONDONG	BRONDONG

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO MURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001